BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah instansi pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek dengan harapan instansi pemerintah tersebut dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya membutuhkan sumber daya manusia dan keuangan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga kelompok besar yaitu Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Aset terdiri dari asset lancar dan asset tidak lancar (asset Tetap).

Aset tetap yang dimiliki pemerintah dapat berupa tanah, gedung, atau bangunan, peralatan, dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk memperoleh aset tetap yang dibutuhkan banyak cara yang bisa dilakukan antara lain dengan pembelian, kredit, jangka panjang, dibangun sendiri, ditukar dengan aset lain atau dengan surat berharga, hadiah atau sumbangan dan donasi dan banyak lagi cara untuk mendapatkannya. Dalam hal ini pencatatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan sifat dan cara mendapatkan aset tersebut. pencatatan akuntansi yang diperlukan terhadap aset tetap biasanya pada saat perolehan yang meliputi pengeluaran saat digunakan

dalam operasi pemerintahan, sampai aset tetap tersebut dijual atau tidak digunakan dalam kegiatan Pemerintahan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peranan aset tetap sangat besar. Peranan aset tetap bagi pemerintahan dapat dilihat dari jumlah seluruh aset tetap lebih dari porsi yang dimiliki.

Aset tetap yang digunakan secara terus-menerus dalam operasional pemerintahan semakin lama kemampuan Aset tetap tersebut akan berkurang dan akan mengalami penurunan nilai manfaat sejalan dengan berlalunya waktu. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasional normal suatu instansi.

Keandalan, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap bergantung pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Standar Akutansi Pemerintahan sebagai upaya dalam memperbaiki pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan kepada masyarakat , termasuk perbaikan pelaporan Aset tetap. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual merupakan momentum perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan dari yang sebelumnya berbasis kas

menuju Akrual dan berimplikasi besar terhadap perlakuan Aset dimana penyusutan diperhitungkan dalam penilaian aset tetap.

Oleh Karena itu, akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi aset tetap yang lebih lengkap dalam rangka pengambilan keputusan dibandingkan berbasis kas pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap pemerintahan disajikan dalam pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan No.07 (PSAP 07).

Ruang lingkup untuk pernyataan Standar Akuntansi pemerintah No.07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya. Baik itu pengakuan, pengukuran atau pengungkapan yang digunakan, apakah akuntansi aset tetap yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Kecamatan Medan Petisah adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kota Medan. Dikecamatan ini terdapat 7 desa/kelurahan antara lain : Petisah Tengah, Sekip, Sei Sikambing D, Sei Putih Barat, Sei Putih Tengah, Sei Putih Timur I, Sei Putih Timur II. Aset tetap yang dimiliki Kecamatan ini mencakup aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan juga aset tetap lainnya.Nilai aset yang dimiliki Kecamatan Medan Petisah ini cukup besar sehingga perlu di catat dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 tahun 2010.

Pengelolaan aset pada Kecamatan Medan Petisah merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan neraca, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan sistematis. Permasalahan aset

yang terjadi pada Kecamatan Medan Petisah adanya opini yang menyatakan Bahwa belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi dalam penghapusan a set tetap yang tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga nilai aset tetap yang disajikan dineraca kurang tepat saji.

Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian yang sama yaitu penelitian yang diakukan oleh Evi Rismawaty Purba (2018) yang berjudul: "Akuntansi Aset Tetap Pada kecamatan Silou Kahae Kabupaten Simalungun" hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Silou Kahae belum sepenuhnya melakukan Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 7 khususnya dalam penghentian dan pelepasan aset tetap. Menurut Standar Akuntansisi Pemerintahan seluruh aset tetap harus dilaporkan mulai dari pelaporan aset tetap sampai dengan penghentian aset tetap tersebut. Dalam proses penghapusan aset tetap Kecamatan Siloe Kahae tidak sepenuhnya melalui proses yang lancar karena banyak kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap tersebut. Misalya, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap, waktu yang dibutuhkan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap tersebut sekitar 5 sampai 6 bulan sebagai penghentian aset tetap tersebut. Dalam proses penghapusan aset tetap Kecamatan Siloe Kahae tidak sepenuhnya melalui proses yang lancar karena banyak kendala atau hambatan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap tersebut. Misalya, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap, waktu yang dibutuhkan dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap tersebut sekitar 5 sampai 6 bulan sebagai pengeluaran belanja operasional.

Berdasarkan pemaparan fenomena yang telah dikemukakan oleh penulis seperti dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kejadian yang terjadi pada Kecamatan Medan Petisah tentang bagaimana instansi tersebut melakukan kesesuaian akuntansi aset tetap dalam neraca yang dimiliki oleh Kecamatan Medan Petisah dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dimana Kantor Camat Medan Petisah sebagai objek penelitian. Penelitian ini nantinya akan penulis laporkan dalam bentuk skripsi dengan judul ""AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAHAN KECAMATAN MEDAN PETISAH KOTA MEDAN"

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah daerah tidak lepas dari masalah yang merupakan faktor penghambat dalam mencapai tujuan pemerintah daerah tersebut. berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis mencoba merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : Apakah Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Camat Medan Petisah Kota Medan Telah Sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui apakah akuntansi aset tetap pada Kecamatan Medan Petisah Kota medan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian akan mempunyai manfaat dari hasil yang diperoleh yaitu memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi fakta. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah terjadi

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai akuntansi aset tetap.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

Sebagai masukan dan pembaikan bagi Pemerintahan Kecamatan Medan Petisah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi, referensi dan pembandingan bagi pihak pihak yang membutuhkan untuk penulisan dan penelitian dan penelitian Akuntansi Aset Tetap.

BAB II LANDASAN

TEORITIS

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi yang dikenal pada saat ini pada umurnya hanya berguna untuk mencatat harta benda seseorang. Dengan begitu, tidak hanya sebagai sarana pertanggungjawaban bagi mereka yang mengelola harta milik orang lain, tetapi juga sarana untuk menindak dan melindungi harta benda tersebut. Menurut Silaban dan Siallagan (2009) **Akuntansi Berkepentingan dalam menyediakan informasi kepada para penggunanya.**¹

Pengertian akuntansi berdasarkan Instansi Pemerintahan adalah bentuk pengelolaan dan pencatatan keuangan yang mendasari timbulnya Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah untuk pihak pihak yang berkepentingan seperti DPR, Masyarakat, dan BPK. Dalam pemerintahan pelaporan keuangan untuk pihak pihak yang terkait tersebut dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintahan karena keterkaitan antara bidang akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI (No.476 KMK.01 1991): "Akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu keputusan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan."

Akuntansi di Instansi Pemerintahan diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-

7

¹ Adanan Silaban dan Hamonangan Siallagan, **Teori Akuntansi**, Edisi Kedua, Penerbit: universitas HKBP Nommensen, 2019, Hal.3

² http://www.kemenkeu.go.id/

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD). Laporan Keuangan pokok menurut standar Akuntansi Pemerintahan adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Standar Akuntansi Pemerintahan digolongkan menjadi dua yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas adalah Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah dan pengakuan yang digunakan adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual yang digunakan adalah pengakuan Aset, kewajiban, dan ekuitas serta diterapkan dalam neraca. Basis kas untuk

Laporan Realisasi Anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima direkening kas Umum Negara/Daerah oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (PP NO.71 tahun 2010).

SAP berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, mengakui Pendapatan, belanja, dan biaya dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis akrual dalam neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian dan kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan ,saat kas atau

setara kas diterima atau dibayar (PP No.71 tahun 2010). Karena akuntansi adalah hal penting yang mendasari lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan, maka perlu dipahami bahwa adanya pencatatan akuntansi yang baik akan memudahkan pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah.

2.2 Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah Aktiva berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintaban atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. secara umum aset tetap dapat diartikan sebagai suatu harta berwujud yang bersifat tahan lama yang digunakan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah ini

adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimamfaatkan oleh entitas lainnya seperti universitas dan kontraktor, Sedangkan yang tidak termasuk aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi operasi Petnerintah seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

Menurut Abdul Halim dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah menyatakan bahwa: Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki dan digunakan untuk beroperasinya Pemerintah Daerah dan memiliki masa manfaat di masa yang akan datang lebih dari satu periode anggaran serta tidak dimaksudkan untuk dijual."

Menurut Manurung dan Sihombing (2018) menyatakan untuk dapat disebut aset atau aktiva, suatu objek atau pos harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Sumber daya ekonomi tersebut dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah.

_

 $^{^3 \}mbox{Halim},$ Abdul, Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat,2002

2. Sumber daya ekonomi tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang cukup pasti dimasa datang."4

2.3 Akuntansi Aset Tetap

Dalam memahami pengertian Akuntansi aset Tetap, maka terlebih dahulu kita memahami defenisi dari beberapa istilah yang terkait, yang berasal dari pendapat para ahli, Menurut Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 Aset adalah sumber daya ekonomi yang diakui dan atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, tennasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber dari yang diperlukan karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut Adanan Silaban dan Hamonangan Siallagan Mendefenisikan bahwa:

Aktiva tetap (PSAK No. 16) adalah aktiva berwujud yang perolehan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa mamfaat lebih dari satu tahun."5

Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah membuat perubahan terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah tersebut

⁴Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, Analisis Laporan Keuangan (Sektor Swasta dan Pemerintahan Daerah), Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nomensen, 2017 Hal. 195 Adanan Silaban dan Hamonangan Siallagan, Op. Cit, Hal.163

menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, basis akrual untuk pengakuan aset, serta kewajiban dan ekuitas dana. Sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas, kas menuju akrual (cash towards accrual) sampai basis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005

2.3.1 Klasifikasi dan Karakterisfik Aset Tetap (PSAP) No.07 Aset Tetap

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasional entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap menurut Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan;
- e. Aset tetap lainnya;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan"⁶.

Penjelasan atas klasifikasi aset tetap diatas adalah:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yangdimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan klaim kondisi siap

⁶ Komite Standar Akuntansi Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010, Penerbit: Salemba Empat, 2012

digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatas tanah tersebut.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peratatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimamfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap dugunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat pemboran; alat produksi, pengelolaan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimamfaatkan masyarakat umumdan dalam kegiatan siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monument, bangunan menara, dan rambu-rambu.

d. Jalan, irigasi, jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikolompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimamfaatkan masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

e. Aset Tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

f. Kontruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam modul Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan, sehingga dalam modul ini tidak akan dibahas secara khusus.

Adapun karakteristik aset tetap menurut PSAK 16 yaitu sebagai berikut:

1. Aset tetap digunakan dalam operasi.

Hanya aset tetap yang digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap (misalnya kendaraan

- bermotor yang dimiliki oleh dealer mobil untuk dijual kembali harus diperhitungkan sebagai persediaan).
- Aset tetap memiliki masa (umur) mamfaat yang panjang. Lebih dari satu periode.
- 3. Aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap memiliki ciri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset tetap tak berwujud seperti hak paten dan merek dagang.

2.3.2 Perolehan dan Pengukuran aset Tetap

Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010 : 173) dinyatakan bahwa "Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila nilai aset tetap tidak memungkinkan untuk dinilai perolehan maka aset tetap dinilai dengan nilai wajarpada saat perolehan.

2.3.2.1 Akuntansi Perolehan Aset Tetap

Akuntansi perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

Perolehan Aset tetap dari pembelian Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pembian tunai dan pembelian kredit. Dalam pembelian secara tunai, harga perolehan adalah harga beli bersih setelah dikurangi potongan tunai ditambah pengeluaran pengeluaran. Adapun jurnalnya yaitu:

Harga Beli	XXX	
PPN	XXX	
Premi Asuransi	XXX	
Biaya Pemasangan	XXX	
Harga Perolehan		XXX

Dalam pembelian kredit jangka panjang umumnya melibatkan Bungan kredit, bunga dapat ditetapkan secara eksplisit dan implisit. Bunga implisit adalah bunga yang ditetapkan secara jelas atau terus terang dalam pembelian kredit.

2.3.2.2 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelolah dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap

tersebut dalam kondisi yang tepat dan siap dibeli atau dibangun secara swakelola. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis dipasar pada saat penilaian aset tetap yang berasal dari hibah yang tidak diketahui harga perolehannya maka, Pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

Model biaya umum merupakan model yang lajim digunakan maka aset tetap diukur sebesar nilai tercatatnya (*carrying model*) yakni sebesar biaya perolehan (cost) dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai aset (impairment). Model revaluasi tetap diukur pada nilai wajar tanggal revaluasi dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Menurut Mangasa Sinurat, et.al bahwa "Biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, untuk mendapatkan barang atau

jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan/bermanfaat pada saat ini atau masa yang akan datang ."⁷.

Biaya dapat dibedakan atas biaya (*cost*) dan beban (*expense*). Biaya (*cost*) adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Beban (*expenses*) adalah pengorbanan sumber ekonomi yang ditunjukkan untuk

memperoleh pendapatan pada periode dimana beban itu terjadi. Beban (expenses) merupakan bagian dari cost yang digunakan untuk memperoleh pendapatan

Yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah biaya admnistrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ada kondisi kerjanya. biaya permulaan dan pra produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset pada kondisi kerjanya. Untuk pemerintah yang baru pertama kali akan menyusun neraca, perlu ada pendekatan yang sedikit berbeda untuk mencantumkan nilai aset tetapnya dineraca. pendekatan tersebut adalah menggunakan nilai wajar aset tetap pada neraca tersebut disusun.

Misalnya nilai tanah pada saat perolehannya tahun 1995 adalah RP.320.000.000. Pada waktu akan menyusun neraca tahun 2006, tanah tersebut dinilai dengan nilai wajarnya, misalnya dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), ternyata nilainya adalah Rp. 380.000.000. dengan demikian nilai tanah yang akan dicantumkan dineraca adalah Rp. 380.000.000.

⁷ Mangasa Sinurat et,al. **Akuntansi Biaya**, Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nomensen, 2016, Hal 10

Penilaian dengan menggunakan nilai wajar ini dapat dibatasi untuk nilai perolehan aset tetap yang secara material berbeda dengan niai wajar atau yang diperoleh setelah neraca awal disajikan dinilai dengan harga perolehannya. Dengan demikian transaksi perolehan aset tetap disusun neraca yang pertama kali dicatat berdasarkan harga perolehannya.

2.3.3 Pemakaian Aset Tetap

Pemakaian aktiva tetap yang merupakan siklus hidup aktiva tetap.Pada masa inilah aktiva tetap diharapkan berproduksi, menghasilkan output dan memberikan hasil kembali.Atas pengeluaran yang pernah dikeluarkan pada masa perolehannya.Namun demikian, setiap revenue yang dihasilkan tentunya memerlukan adanya pengorbanan, yang dalam suatu transaksi lumrah kita sebut sebagai beban/biaya maupun harga pokok (*Cost*).

Untuk berproduksi, penghasilan output yang pada akhirnya menghasilkan revenue, aktiva tetap harus dipekerjakan secara maksimal. Ada aktivitas-aktivitas, Atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada suatu aktiva tetap, ada 2 konsekwensi utama yang akan timbul.

- 1. Adanya pengeluaran (*expenditure*) untuk pemeliharaan, perbaikan, penggantian komponen, turun mesin.
- Adanya penurunan fungsi sekaligus berkurangnya umur ekonomis atas aktiva tetap yang dipergunakan, yang biasa kita kenal dengan PENYUSUTAN (depreciation).

2.3.3.1 Penyusutan Aset Tetap

Pada umumnya semua aset tetap kecuali tanah yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi akan mengalami penurunan kemampuan berproduksi sehingga perlu disusutkan. Menurut komite Standar Akuntansi Pemerintah bahwa penyusutan didefenisikan dalam Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Terdapat perbedaan pengertian penyusutan aset tetap berdasarkan Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual adalah PSAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. PSAP berbasis kas menuju akrual adalah PSAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Penyusutan yaitu penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan mamfaat dari suatu aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan disektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar. Pengertian ini berdampak pada jurnal yang harus dibuat pada saat mengakui penyusutan, dimana tidak ada pengakuan beban penyusutan melainkan hanya penurunan nilai aset. Nilai penyusutan untuk masing – masing

periode dicatatdengan cara mengurangi nilai tercatat aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap.

Menurut Tampubolon dan Samosir (2012) menyatakan aktiva tetap yang akan disingkirkan dari pembukuan, maka caranya:

- a. Aktiva tetap dihapus sebesar harga perolehan (K)
- b. Akumulasi Penyusutan Aktiva tetap yang bersangkutan dihapus sebesar akumulasi (D)
- c. Bila dijual dicatat/dicatat penjualan aktiva tetap
- Bila ditukar dicatat aktiva tetap yang baru (D) dan mencatat rugi laba pertukaran Aktiva Tetap⁸

Jurnal untuk penyusutan adalah:

Diinvestasikan dalam aset tetap

Rp xxx

Akumulasi penyusutan

Rp xxx

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa mamfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan mamfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Berikut beberapa faktor yang menentukan beban penyusutan:

- a) Harga perolehan aktiva tetap, yaitu sebuah pengeluaran atau pengorbanan yang terjadi untuk mendapatkan aset itu sampai dengan keadaan siap pakai.
- b) Taksiran nilai residu, yaitu nilai residu satu unit aset yang dapat disusutkan adalah jumlah uang yang diharapkan akan diperoleh melalui penjualan aktiva
- c) yang bersangkutan kelak apabila tiba saatnya harus diperhentikan dari pemakaiannya. Nilai residu ini tidak selalu harus ada.

⁸ Bantu Tampubolon, Handrik E.S. Samosir, **Akuntansi Keuangan**, medan, 2012, Hal.303

- d) Taksiran umur teknis atau masa mamfaat, yaitu taksiran janka waktu menggunakan aset tetap tersebut dalam kegiatan produksi.
- e) Pola pemakaian, yaitu pola pemakaian aset harus dipertimbangkan terutama sekali didalam pemiliharaan metode depresiasi aktiva tetap berwujud yang hendak dipakai. Biasanya beban penyusutan dicatat pada setiap akhir periodepembukuan seperti akhir tahun, kuartal, semester atau pada saat terjadi transaksi tertentu atau pada saat terjadi penjualan atau penarikan aset tetap.

Untuk menghitung besarnya penyusutan yang dibebankan untuk aset tetap dalam setiap periode pembukuan dapat disesuaikan dengan berbagai metode penyusutan yang sering digunkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:

1. Metode Garis Lurus (Straight line)

Berdasarkan metode garis lurus, penyusuta nilai aset tetap diakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa mamfaatnya.prosentase penyusutan yang digunakan dalam metode dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disesuaikan untuk mendapat nilai penyusutan pertahun. Menurut PSAP 07 rumus yang digunakan dalam metode garis lurus adalah

Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus ini didasarkan pada anggapan – anggapan sebagai berikut: Kegunaan ekonomis dari suatu aset akan menurun secara proporsional setiap periode.

- 1) Biaya reparasi dan pemeliharaan tiap-tiap periode jumlahnya relative sama.
- 2) Kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu.
- 3) Penggunaan (kapasitas) aset tetap periode relatif tetap

Dengan adanya anggapan seperti ini, metode garis lurus sebaiknya digunakan untuk menghitung depresiasi gedung, peralatan dan mesin dan kendaraan bermotor. Penyusutan yang digunakan dengan cara ini jumlahnya setiap periode tetap, tidak memperhitungkan volume kegiatan dalam periode tersebut.

Contoh perhitungan:

- a) Dari kartu investasi barang (KBI) diketahui: nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah besar
- b) Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa mamfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa mamfaat 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus.

Dari informasi di atas, perhitungan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut:

- a. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp 10.000.000
- b. Penyusutan tahun pertama adalah Rp.10.000.000: 5 = Rp.2.000.000

Dengan demikian, sepanjang umurnya aset tetap yang bersangkutan penyusutan pertahun sama jumlahnya.

2. Metode Saldo Menurun Ganda (double declining balance method) yaitu:

Dalam penentuan persentase dalam metode ini dihitung dengan cara melipat duakan persentase dalam metode ini dihitung berdasarkan dengan melipat duakan persentase penyusutan menurut straight line .berdasarkan metode saldo menurut ganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa mamfaatnya sebagai hak nya dalam metode garis lurus. Akan tetapi, persentase besarnya penyusutan adalah duakali dari persentase yang dipakai dalam metode garis urus. Rumus yang digunakan adalah:

Penyusutan per periode = (nilai yang dapat disusutkan – akumulasi periode sebelum) x tarif penyusutan*

*tarif penyusutan dihitung dengan rumus:

Contoh perhitungan berdasarkan soal diatas dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, yaitu:

- a) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan adalah sebesar Rp. 10.000.000.
- b) Tariff penyusutan dihitung dengan rumus

c. Jika masa mamfaat 5 tahun maka tarif penyusutannya adalah:

_

Penyusutan tahun pertama dan tahun kelima dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Metode Saldo Menurun Ganda

		D .	D 4	A.1 1 .
		Persentase	Penyusutan	Akumulasi
Tahun	Nilai Buku			
Tanan	Tillal Baka	D	D	D
		Penyusutan	Pertahun	Penyusutan
1	2=2t-1 5t-1	3	4=2x3	5=51-l+4t
_			. 2.15	0 011 .0
0	10.000.000	40%		0
1	10 000 000	400/	4.000.000	4 000 000
1	10.000.000	40%	4.000.000	4.000.000
2	6.000.000	40%	2.400.000	6.400.000
	0.000.000	4070	2.400.000	0.400.000
3	3.600.000	40%	1.440.000	7.840.000
	2.000.000	.0,0	1.1.0.000	7.0.0000
3	2.160.000	40%	864.000	8.704.000
	1.206.000	D 1 1 .	1.006.000	10.000.000
5	1.296.000	Pembulatan	1.296.000	10.000.000

Sumber: Komite Standar Akntansi Pemerintahan, buleting Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan, bulletin Teknis 05

3. Metode Unit Produksi (unit of productive method)

Dengan menghitung metode unit produksi penyusutan dihitung dengan perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dengan perkiraan/estimasi output (kapasitas produksi yang dihasilkan) dalam kapasitas normal. Penyusutan per periode = produksi periode berjalan x tarif penyusutan. Tarif penyusutan dihitung dengan (niai yang dapat disusutkan/perkiraan total *outout*):

a) Dari kartu Investasi Barang (KIB) diketahui: nilai peralatan berupa mesin fotokopy menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah

sebesar Rp. 12.000.000. mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung

- b) penyusutannya.
- c) Kondisi aset tetap daam keadaan baik.Kebijakan Akuntansi mengenai penyusutan menetapkan metode penyusutan yang digunakan adalah metode unit produksi.
- d) Kapasitas produksi normal fotokopi adalah 60.000 lembar, produksi fotokopi sampai tahun kelima adalah 60.000 lembar. Tariff penyusutan: nilai yang disusutkan dibagi perkiraan output Rp. 12.000.000/60.000 = Rp 200 per lembar. Jumlah produksi tiap tahun selama lima tahun dan besarnya penyusutan pertahun dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Metode Unit Produksi

	Cilit I I dauksi	
Produksi Per		Besarnya
	Tarif Penyusutan	
Tahun (lembar)		Penyusutan
16.000	200	3.200.000
9.200	200	1.840.000
11.600	200	2.320.000
10.700	200	2.140.000
12.500	200	2.500.000
60.000		12.000.000
	Produksi Per Tahun (lembar) 16.000 9.200 11.600 10.700 12.500	Produksi Per Tahun (lembar) Tarif Penyusutan 16.000 200 9.200 200 11.600 200 10.700 200 12.500 200

Sumber: komite standar akuntansi pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis 05⁹

_

⁹ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, **Akuntansi Penyusutan**, Buleting Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 05, http://www.Ksap.org

2.3.3.2 Pengeluaran Aset Tetap

a. Pengeluaran Setelah Perolehan

Aset tetap diperoleh Pemerintah dengan maksut untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah. Aset tetap bagi Pemerintah disatu sisi merupakan sumber daya ekonomi dan disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya dikemudian hari Pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan.

Dalam buku Rambe dan Rasdianto Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai balanja modal (untuk laporan realisasi anggaran) dan dikapitalisasi menjadi aset tetap (untuk laporan operasional) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut.

"Manfaat Ekonomi Atas barang/Aset Tetap yang dipelihara:

- 1. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- 2. Bertambah umur ekonomis, dan/atau
- 3. Bertambah volume, dan/atau
- 4. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- 5. Bertambah estetika/keindahan,kenyamanan."10

Belanja pemeliharaan dimasukkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai denagn kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi mamfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapitalitas, masa manfaat, mutu produksi, atau meningkatkan standar kinerja. Pengeluaran yang dikategoriken sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai aset tetap yang

Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013,** Cetaka Ketiga,
Salemba Empat, Jakarta, 2017, Hal. 162

_

bersangkuatn. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai nilai mamfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk meningkatkan standar kinerja dalam merupakan kinerja modal, harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut.

Ada dua jenis pengeluaran yang umumnya dilakukan selama penggunaan aset tetap yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan.

Pedoman utama bagi manajemen untuk membedakan kedua jenis pengeluaran tersebut adaah dengan pertimbangan atas:

- a) Mamfaat ekonomi yang disumbangkan.
- b) Pengaruhnya terhadap kapasitas kerja.
- c) Jumlah nilainya/batas minimum kapitalitas.

Pengaruh modal dicatat apabila pengaruh yang dilakukan terhadap suatu aset jumlahnya relative besar, memberikan peningkatan kapasitas kerja, mamfaat lebih dari satu periode. sedangkan pengeluaran pendapatan dicatat apabila pengeluaran yang dilakukan terhadap suatu aset jumlahnya relative kecil, peningkatan kapasitas kerja tidak ada, dan mamfaat ekonomi yang disumbangkan tidak melebihi satu periode akuntansi.

b. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Seiring dengan semakin lamanya digunakan aset tetap selain tanah akan, akan mengalami penurunan manfaat karena umur ekonomis terbatas atau rusak karena pemakaian. Dalam rangka penyajian nilai wajar terhadap asetaset tersebut dapat dilakukan penyusutan. Selain itu aset tetap juga dapat direvaluasi, dihentikan penggunaannya, atau dilepaskan.

Jika terjadi perubahan harga secara signifikan, Pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki.hal ini diperlakukan agar nilai aset tetap Pemerintahan yang ada saat ini wajar. sekarang SAP mengatur bahwa Pemerintah dapat melakukan penilaian kembali (revaluasi) sepanjang revaluasi itu dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional misalkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan peresiden.

Apabila revaluasi telah dilakukan maka nilai aset tetap yang ada di neraca harus disesuaikan dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap nilai aset tetap yang bersangkutan dan akun. Diinvestasikan dalam aset tetap sesuai dengan selisih nilai hasil revaluasi dengan nilai tercatat. Jika jurnal tersebut dibuat, maka saldo surplus revaluasi pada akhir tahun umur manfaat aset tetap terkait menjadi nol.

Jurnal standar untuk mencatat hasil revaluasi adalah:

a. Bila nilai revaluasi lebih kecil dari pada nilai tercatat, misalnya untuk tanah

Diinvestasikan dalam aset tetap Rp. xxx

Tanah Rp. xxx

b. Bila nilai revaluasi lebih besar dari pada nilai tercatat, misalnya: Tanah

Rp.xxx

Diinvestasikan dalam aset tetap Rp. Xxx

2.3.4 Penghentian dan Pelepasan

Proses penghapusan sering kali memerlukan waktu yang cukup lama, maka sementara menunggu surat keputusan penghapusan terkait aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dipindahkan dari kelompok aset lainnya dineraca dan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan (CALK).

Menurut Mahmudi (2010). "Penghapusan aset Daerah dari daftar aset Pemerintah Daerah dapat dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki ekonomis, rusak berat, atau hilang." 11. Apabila suatu aset telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhidefinisi aset tetap sehingga harus dihapus.

Pada saat perusahaan memutuskan untuk mendisposisi suatu aset tetap, maka perusahaan akan mendebet akumulasi depresiasi dan mengkredit aset tersebut. Jika aset tetap tersebut telah dihapus melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan harus diungkapkan dari CALK. Ilustrasi Penghentian aset Tetap Pada tanggal 30 Desember 2015, berdasarkan SK Penghapusan Barang Milik daerah, PEMDA menghapus satu buah sepeda motor karena rusak parah. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 januari 2010 dengan harga Rp 18.000.000,00 akumuasi penyusutan hingga tanggal 30 Desember 2010 tercatat sebesar Rp 15.000.000,00.

Jurnal untuk mencatat transaksi penghentian dan elepasan aset tetap ini adalah dapat dilihat pada tabel 2.3

¹¹ Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah,** Ciracas, Jakarta, Pada Erlangga, 2010, Hal.

Tabel 2.3 Penghentian dan Pelepasan

	Nomor	Kode				
Tanggal	Bukti	Rekening	Uraian	Debit	Kredit	
30-Des-15	SK Bup Dec-15	1.3.7.01.04	Akumulasi penyusutan Alat angkatan Darat Bermotor	15.000.000		
		9.3.1.xx.xx	defisit penghentian Aset peralatan dan mesin-LO	3.000.000		
		1.3.2.04.05	kendaraan bermotor beroda dua		18.000.000	

Penulis mengutip jurnal penghentian dan pelepasan aset dalam bentu tabel yang disajikan oleh KEMENDAGRI dalam tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4 Penghentian dan Pelepasan Aset Pemusnahan

	1 (engnentian dan	T elepasan Aset Temus	SHAHAH	
Tangga 1	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Mencata	t Perubal	nan kondisi ase	t tetap ke kondisi rusal	k (dicatat	oleh SKPD)
Xxx	Xxx	X.X.X.XX	aset lainnya	Xxx	
		x.x.x.xx	Akumulasi Penyusutan Asset	Xxx	
		X.X.X.XX	Aset Tetap		Xxx
Mencata	t penyera	han aset lainny	ya ke PPKD (dicatat di	SKPD)	
Xxx	Xxx	X.X.X.XXXX X	RK PPKD	Xxx	
		X.X.X.X.XX X	Aset Lainnya		Xxx
Mencata PPKD)	t penerim	aan aset lainny	ya dari SKPD (dicatat d	l oleh	
		X.X.X.XX	Aset Lainnya		
Xxx	Xxx	X.X.X.XX	RK SKPD	Xxx	Xxx
Mencata	t penghap	usan aset laini	 nya (dicatat oleh PPKE	D)	
Xxx	Xxx	X.X.X.XX	Defisi Penghentian	Xxx	

		Aset	
		Lainnya	
	X.X.X.XX	Aset lainnya	Xxx

Tabel 2.5

Penghentian dan Pelepasan Aset Pemindahtanganganan

	Pengnentia	an dan Pelep	asan Aset Pe	mindantanganga	nan	
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian		Debit	Kredit
N	Iencatat pe	nyerahan ase	t tetap ke PPK	XD (dicatatlah SK	PD)	
Xxx	Xxx	X.X.X.XX	RK	C PPKD	Xxx	
				si Penyusutan et Tetap	Xxx	
		X.X.X.XX	as	et tetap		Xxx
Mencatat penerimaan aset dari SKPD (dicatat di PPKD)						
Xxx	Xxx	X.X.X.XX	As	set tetap	XXX	
		X.X.X.XX	RK	K SKPD		Xxx
		X.X.X.XX		Penyusutan Aset tetap		Xxx
	Mencatat	-	K penghapusa leh PPKD)	n aset tetap (dicat	at	
			Akumula	si Penyusutan		
Xxx	Xxx	X.X.X.XX	As	et Tetap	Xxx	
		X.X.X.XX	Ase	t lainnya	Xxx	
		X.X.X.XX.XX	As	set tetap		Xxx
Mencat	at penyeral	nan aset lainn	ya kepada pih	ak lain (dicatat ol	eh PPK	(D)
Xxx	Xxx	k Dae	Kas di Kas rah/Investasi gka Panjang	rah/Investasi		,
					X	XX

Tabel 2.6 Penghentian dan Pelepasan Aset Hilang

Tanggal	Nomor	Kode	Uraian	Debit	Kredit
	Bukti	Rekening			
Mencatat pe	erubahan kond	lisi aset tetap	(dicatat oleh SI	KPD)	
Xxx	Xxx	X.X.X.XX	Akumulasi		
			Penyusutan	Xxx	
			aset Tetap		
		X.X.X.XX	Definisi	Xxx	
			Penghentian		
			Aset lainnya		
		X.X.X.XX	Aset Tetap		Xxx
Xxx	Xxx	X.X.XX.XX	Tagihan	XXX	
			Jangka		
			Panjang TGR		
		X.X.XX.XX	Pendapatan		Xxx
			TGR		

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atau Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan penggunaan aktif Pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan kepos lain nya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Berikut contoh beberapa transaksi pelepasan dan penghentian aset tetap.Pada 30 desember 2014 Dinas Pertanian menjual peralatan dan mesin berupa alat pengolahan pertanian dengan secara tunai harga Rp 25 juta. Peralatan tersebut dibeli dengan harga perolehan Rp 40 juta dan telah disusutkan selama 2 tahun. Masa mamfaat menurut lampiran 1.1 permendagri Nomor 64 tahun 2013 adalah 4 tahun dengan demikian beban depresiasi sebesar Rp 40 juta /4 tahun = Rp 10 juta per tahun akumulasi depresiasi dapat dihitung 2 x 10 juta = Rp 20 juta. Nilai buku aset tetap sebesar Rp 40-20 juta. Keuntungan atau surplus penjualan aset tetap 20 juta.Surplus sebesar Rp 25penjualan merupakan LO. akun

Penjualan aset dalam LRA akan dicatat sebesar nilai kas yang diterima dari penjualan tersebut. Dalam LO, transaksi tersebut akan dicatat debit kas dan akumulasi depresiasi dengan sisi kredit adalah aset yang dijual. Selisihnya akan dicatat sebagai kredit surplus penjualan aset (kerugian). Jurnal yang perlu dibuat (dalam jutaan rupiah):

Tanggal	Jurnal Finansial		Jurnal R Angg		si
	Kas (D) 25		Perubahan Pendapata	SAL	25
	Akumulasi depresiasi – Peralatan(D) 20 Peralatan dan Mesin (K) Surplus penjualan-LO(K)	40 5	n lain- lain(K)		25

Contoh transaksi penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut. Pada 31 desember 2014, dinas kesehatan telah melakukan penghapusan aset tetap berupa peralatan computer rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam yang terjadi pada tahun tersebut. Nilai aset yang dihapus sebesar 50 juta dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 40 juta. Untuk pelepasan aset, akan diakui devisit pelepasan sebesar selisih nilai aset dan akumulasi depresiasi. Oleh karena itu defisit penghapusan peralatan komputer sebesar Rp50-40 juta= Rp 10 juta.

Jurnal yang perlu dibuat (dalam jutaan rupiah):

Tanggal	Keterangan	Debet/Kredit
31 Desember 2014	Akumulasi depresiasi-	Tidak ada jurnal
	peralatan (D) 40	
	Defisit penghapusan	
	peralatan(D)	
	Peralatan dan mesin(K)	
	50	

PSAP 07 mengatur bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset yaitu sebagai berikut

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amout)
- b) Rekonsiliasi jumlah catatan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:(1)penambahan; (2) pelepasan; (3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (4) mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan, meliputi: (1) nilai penyusutan; (2) metode penyusutan yang digunakan; (3) masa mamfaat atau tarif penyusutan yang digunkan; (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Selain itu, PSAP 07 juga mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

2.4 Penyajian Aset Tetap dalam Neraca

Aset tetap disajikan di neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas (PSAP 07 paragraf 52 SAP PP No 71 tahun 2010).

Penyajian aset tetap dalam lebar Neraca pemerintah Daerah diilustrasikan pada gambar 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Format Penyajian Aset tetap Dalam Neraca Pemerintah Daerah PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD

NERACA (SEBAHAGIAN) PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No.	Golongan	Kode barang	Nama Barang	Total(Rupiah)
Urut 1	2	3	4	5
1	1	<u> </u>	TANAH	XXX
•	-	1	Tanah	XXX
2	2		PERALATAN DAN MESIN	XXX
		2	Alat-alat Besar	XXX
		3	Alat-alat Angkutan	XXX
		3	Alat Bengkel dan alat ukur	XXX
		5	Alat Pertanian	XXX
		6	Alat Kantor dan rumah tangga	XXX
		7	Alat studio dan Alat Kounikasi	XXX
		8	Alat-alat Kedokteran	XXX
		9	Alat laboratorium	XXX
		10	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	XXX
3	3		Gedung dan bangunan	XXX
		11	Bangunan gedung	XXX
		12	Monumen	XXX
4	4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	XXX
		13	Jalan dan Jembatan	XXX
		14	Bangunan Air dan Irigasi	XXX
		15	Instalasi	XXX
		16	Jaringan	XXX
5	5		ASET TETAP LAINNYA	XXX
		17	Buku dan Perpustakaan	XXX
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	XXX
		19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	XXX
		20	Aset Tetap renovasi	XXX

6	6		KONSTRUKSI DALAM	XXX		
			PEKERJAAN			
AKUM	ULASI PEN'	XXX				
Total A	SET TETAP	XXX				
7	7		ASET LAINNYA			
		21	Rusak Berat	XXX		
		22	Aset Non Operasional	XXX		
		23	Aset Tak Berwujud	XXX		
AKUM	ULASI AMC	PRTISASI		XXX		
TOTAL ASET LAINNYA				XXX		
TOTA	L ASET	•		XXX		

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan ini mengacu kepada penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data yang berhubungan dengan angka angka yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan dengan mengubah data kuantitatif.

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintahan Kecamatan Medan Petisah yang berlokasi JL. Iskandar Muda No.270A Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data.Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data Primer dan data Sekunder.

Menurut Indriantoro dan Supomo Mengemukakan Bahwa: "Data sekunder adalah Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh Pihak lain)". Data sekunder umumnya berupa bukti,catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data Dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Penulis secara langsung mengambil data yang diperlukan di Kantor Camat

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodo Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2017, Hal. 146-147

Medan Petisah, seperti sejarah singkat, struktur organisai, kartu investasi barang, kartu pemeliharaan barang, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan aset tetap yang ada pada kecamatan Medan Petisah Kota Medan.

Menurut Surya brata " Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya." Data primer ini juga berupa hasil wawancara dengan bagian/pengadaan barang dan aset terkait yaitu:

- 1. Tentang sumber aset tetap yang dimiliki oleh Kecamatan Medan Petisah
- 2. Tentang bagaimana pengakuan aset tetap yang terjadi pada Kecamatan Medan Petisah. Jika aset tetap didapat dengan cara membeli , hibah/donasi
- Tentang bagaimana pengukuran aset tetap yang terjadi pada Kecamatan Medan Petisah baik yang terkait dengan pengakuan, pemakaian, penghentian dan pelepasan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan metode pengumpulan agar uraian dan analisis dapat dilakukan dengan baik. Untuk memperoleh data yang relevan dalam menyusun skripsi ini dua metode yang digunakan, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelaahan berdasarkan kepustakaan dimana data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan membaca buku-buku, majalah-majalah ilmiah, dan tulisan lain yang berkaitan dengan judul tulisan ini. Penelitian ini dilakukan sebelum dan sesudah penelitian ke pustakaan

_

¹³ Sumandi Surya Brata, **Metode Penelitian**, Ed.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal.39

Menurut Kutha Ratna Dalam Buku Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian oleh Andi Prastowo mengatakan "Metode Kepustakaan merupakan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan"¹⁴

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan penulisan melalui suatu kegiatan membaca serta mempelajari pustaka yang bersangkutan dengan masalah yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini. Metode kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data dan juga informasi yang berhubungan erat dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Data yang dikumpulkan berasal dari buku-buku bacaan, catatan, serta data yang mendukung lainnya.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian yang langsung dilakukan pada objek yang dipilih atau diteliti.

Data dan Informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam objek penelitian

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dapat diperoleh dari dokumendokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, literatur-literatur lain yang terkait dengan aset tetap yang diambil langsung dari objek penelitian yaitu pada Kantor Camat Medan Petisah Kota Medan

-

¹⁴ Prastowo, Andi, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, Hal 190

3.5 Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif dan komparatif

1. Metode Analisis Deskriptif

Menurut Andi Prastowo: "Metode Deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atuapun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Metode Analisis Deskriptif akan menghasilkan gambaran umum dari objek yang diteliti dalam PSAP No.71 Tahun 2010 mengenai aset tetap tercantum proses identifikasi, pencatatan , pengukuran, pengklasifikasian menjadi Laporan serta penginterprestasian atas hasilnya.

2. Metode Analisis Komparatif

Metode analisis Komparatif yaitu, suatu analisis dimana, data yang sudah diperoleh dan diolah secara khusus dibandingkan dengan teoriteori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum mengenai apa yang diteliti. Setelah menerapkan analisis tersebut diharapkan dapat membuat kesimpulan dan mengemukakan saran yang diharapkan dan memperbaiki kelemahan yang terdapat pada penyajian aset tetap dineraca pada Kecamatan Meda Petisah Kota Medan pada masa mendatang.